



**KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN**

**PUTUSAN**

**Nomor: 051/V/KI BANTEN-PS/2018**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN**

**1. IDENTITAS**

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 051/V/KI BANTEN-PS/2018 yang diajukan oleh:

Nama : Moch. Ojat Sudrajat S  
Alamat : Kp. Narimbang Pasir RT/RW 002/003 Ds. Narimbang Mulia Kec.  
Rangkasbitung Kab. Lebak  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

**Terhadap**

Nama Badan Publik : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten  
Alamat : Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima (KP3B) Serang – Banten  
Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2018, telah dilaksanakan Mediasi dengan Pemohon Moch. Ojat Sudratjat S dengan pihak Termohon Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten yang diwakili oleh Drs. Adang Abdurahman. berdasarkan Surat Kuasa nomor: 800/07-SK Dindikbud/2018 tertanggal 10 Agustus 2018 serta dimediasi oleh Mediator Hilman, S.E., M.Si.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi;
2. Dokumen pada Pasal 1 angka 1 Dasar hukumnya masih mengacu kepada Peraturan Daerah Tentang APBD 2017.
3. Dokumen pada Pasal 1 angka 2 dan 3 huruf a sampai dengan huruf i akan diberikan Termohon dalam bentuk rekapitulasi DPA Tahun Anggaran 2017.
4. Dokumen pada Pasal 1 angka 4 sisa anggaran yang tidak terserap, tidak dicairkan, karena untuk pembayaran honor langsung melalui rekening masing-masing guru honorer, dan untuk pembayaran jasa bulanan dibayarkan dengan cara penggantian pembayaran berdasarkan slip pembayaran rekening asli.
5. Dokumen pada Pasal 2 angka 1, angka 2 dan angka 3 akan diberikan oleh pihak Termohon setelah Mediasi selesai di Komisi Informasi Provinsi Banten kecuali dokumen untuk SMKN 1 Rangkasbitung Kab. Lebak.

[1.4] Bahwa Kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.

[1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

## 2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,


[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Maskur selaku Ketua merangkap Anggota, Ade Jahran dan Hilman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

  
(Maskur)

Anggota Majelis

  
(Ade Jahran)

Anggota Majelis

  
(Hilman)

Panitera Pengganti

  
(Hujaji)